

ARTIKEL SKRIPSI

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

JENRAFLES ANTONIUS SINAGA

1610012111044

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg : 15/HI/02/VIII-2020

Nama : JENRAFLES ANTONIUS SINAGA
Npm : 1610012111044
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hak Disabilitas Menurut
Hukum Internasional Dan Implementasi Di Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*


1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(PembimbingI)



2. Surya Prahara, S.H., M.H.

(PembimbingII)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Jenraflles Antonius Sinaga¹, Deswita Rosra¹, Surya Prahara¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang

E-mail: jenrafllesantoniussinaga@gmail.com

ABSTRACT

Humans as God's creatures have the same dignity, dignity, and status, whether they are born perfect or in imperfections or are called disabilities. Protection of the rights of persons with disabilities is very necessary so that people with disabilities can get equal rights with other communities, but protection of rights for persons with disabilities is still lacking, such as forms of discrimination ranging from lack of facilities or access to disabilities to services that are not evenly available by the government and violations of the rights of persons with disabilities. whereas it has been clearly stated in Article 143 of the PD Law that Everyone is prohibited from obstructing and / or prohibiting Persons with Disabilities from obtaining rights in Indonesia. Formulation of the problem: (1) How are the arrangements for the protection of disability rights according to international law? (2) How is the implementation of disability rights protection in Indonesia? The research approach used a normative approach. Secondary data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are document study, data analysis by qualitative analysis. Research conclusions: (1) Arrangements for the protection of disability rights under international law are regulated in Article 1 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Convention which has been ratified in Law Number 19 of 2011 concerning The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) provides universal recognition of the dignity of persons with disabilities and full and effective participation and involvement, equal opportunity, inclusion, non-discrimination and accessibility (2) Implementation of legal protection for disability rights in Indonesia using the provisions of Law No.8 2016 concerning Persons with Disabilities, however, in its implementation, these rights are still not fulfilled because there is still a paradigm that persons with disabilities have physical and mental limitations and are not considered capable of making an important contribution to national development.

Keywords: Protection, disability, implementation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pemahaman dan memberi ruang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas masih sebatas pada retorika kebijakan semu yang belum memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas. Masyarakat menilai bahwa eksistensi seseorang Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang

sama dimuka bumi, baik yang terlahir sempurna maupun dalam tidak sempurna atau yang disebut disabilitas. Manusia yang sempurna bisa diartikan mempunyai fisik yang lengkap tanpa adanya kekurangan dan disertai dengan mental atau *Psikis* yang tidak adanya kecacatan dalam menjalani kehidupan sehari sedangkan manusia tidak sempurna atau disabilitas bisa diartikan memiliki kekurangan baik secara fisik maupun

mental yang dimana seseorang tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa adanya pengawasan dari orang lain.

Ketidaksempurnaan itu tidak menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang *disabilitas*. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dalam kehidupan sosial. Negara di belahan dunia dalam zaman globalisasi perdagangan dan persaingan dalam zona perekonomian serta negara-negara di dunia memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan kontribusi dan ketertiban peningkatan taraf kehidupan manusia terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang juga memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia tanpa ada diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Maka dari itu pemerintah mempunyai dalam hal ini berperan penting dalam hal tujuan pembangunan Indonesia tanpa diskriminasi terutama bagi penyandang disabilitas. Di dalam perlindungan hak disabilitas ini tentunya harus mendapatkan perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah diatur di dalam Pasal

27 ayat (1) dan ayat (2) UU PD, dimana dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang walaupun dalam kenyataannya masih juga terdapat kekurangan dalam implementasi tersebut.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai berikut:

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, ada diskriminasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Bentuk diskriminatif mulai dari kurangnya fasilitas atau akses disabilitas hingga layanan belum tersedia merata oleh pemerintah. Meskipun prinsip layanan publik berlaku untuk semua warga, namun dalam praktiknya masih dijumpai adanya diskriminasi pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas pemerintah lebih memperhatikan terutama dalam hal peningkatan fasilitas publik yang ramah disabilitas maka fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Hingga saat ini kita masih menemukan pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas. Di samping itu terkait hak ini, masih banyak yang belum tersosialisasi dengan baik kepada

masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mesti menegakkan hukum bagi pelanggar hak disabilitas, di samping terus melakukan sosialisasi hak penyandang disabilitas baik kepada penyelenggara pelayanan publik pemerintah dan masyarakat secara umumnya. Diketahui bahwa kasus besar terjadi di Masjid Raya Sumbar beberapa waktu lalu, mulai dari penolakan terhadap disabilitas oleh satpam masjid hingga dilarang pengambilan gambar oleh kru TVRI yang ingin mengambil gambar disabilitas yang meraih gelar Doktor di Australia¹.

Adapun contoh kasus bentuk pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas terjadi salah satunya yang terjadi oleh dokter gigi Romi. Sempat dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, akhirnya kelulusan dokter gigi Romi Syofpa Ismael dibatalkan oleh Bupati Solok Selatan karena menyandang disabilitas. Padahal, Romi telah mengabdikan di daerahnya di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat, sejak 2015. Romi mulai mengabdikan di Puskesmas Talunan yang merupakan

daerah terpencil sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Di tahun 2018 tersebut, Romi mengikuti seleksi CPNS. Romi diterima karena menempati ranking pertama dari semua peserta dan Nasib naas bagi Romi karena kelulusannya dibatalkan sebab ada peserta yang melaporkan bahwa Romi mengalami disabilitas dan posisi Romi sebagai orang yang lulus CPNS sudah digantikan peserta lain²

Berdasarkan dari kasus di atas maka dijelaskan bahwa perlindungan dan pemberian hak bagi penyandang disabilitas masih sangatlah kurang seperti yang telah diuraikan di dalam kasus di atas padahal telah jelas dinyatakan di dalam Pasal 143 UU PD bahwa Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak. adapun bukan hanya melarang secara peraturan saja akan tetapi adanya ketentuan secara hukum pidana dalam perlindungan hak disabilitas tersebut yang diatur di dalam Pasal 145 UU PD yang menyatakan bahwa:

Pasal 145 UU PD

“Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang

¹ Ombudsman Online, *Ombudsman: Ada Diskriminasi Pelayanan Publik Terhadap Disabilitas Di Sumbar*, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ada-diskriminasi-pelayanan-publik-terhadap-disabilitas-di-sumbar>, di akses tanggal 22 April 2020, Pukul 10.00 WIB

² Kompas Online, *Kisah Dokter Gigi Romi Gagal Jadi PNS Karena Penyandang Disabilitas*, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/23/09265921/kisah-dokter-gigi-romi-gagal-jadi-pns-karena-penyandang-disabilitas?page=all>, diakses pada tanggal 3 Agustus Tahun 2020, Pukul 14.00 WIB.

Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 UU PD dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Oleh karena latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hak disabilitas menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak disabilitas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak disabilitas menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak disabilitas di Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa suatu kasus, teori hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum³, dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Didalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan sumber data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan/Sumber Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.⁴ Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁵ Informasi atau kajian yang berasal dari buku-buku seperti jurnal, kamus-kamus hukum⁶. Penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hak disabilitas di dalam hukum internasional dikaitkan dengan hukum nasional di Indonesia, dan tentang implementasi perlindungan hak disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum, meliputi : perundang-undangan, kamus hukum, kamus besar bahasa

Indonesia, kamus ilmiah populer⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Disabilitas Menurut Hukum Internasional

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas yang dimana penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan normal dikarenakan kurangnya anggota fisik atau mental yang terdapat oleh penyandang disabilitas. Pada awal pembentukan *International Bill of Human Rights* tidak memasukan penyandang

⁵ *Ibid*, hlm. 29.

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

⁷ *Ibid*., hlm 33.

disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berlangsung di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR/Kovenan Hak sipil dan Politik) pada tanggal 16 Desember 1966 dan Indonesia meratifikasi ICCPR menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic Social and Culture Rights* (ICESCR/Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagai instrumen HAM Internasional yang utama tidak ada satupun klausul kesetaraan dan yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi dan Indonesia telah meratifikasi ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Hak yang diatur adalah hak secara umum. Terkait dengan penyandang cacat jika merujuk pada pendapat Komite CESCR, istilah “cacat” meliputi segala bentuk batasan-batasan fungsional yang berbeda-beda yang terdapat di berbagai populasi.

Orang yang cacat fisik, intelektual atau kerusakan saraf, keadaan medis dan sakit mental. Kerusakan syaraf-syaraf media atau kesakitan yang bersifat permanen atau sementara.

Kovensasi internasional mengenai disabilitas yaitu *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas⁸.

Adapun dilaksanakannya konvensi internasional mengenai perlindungan hak disabilitas tersebut tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari kovensi ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 UU CRPD yang dimana menjelaskan tujuan kovensi ini yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan ke

⁸ *Ibid.*

bebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Di dalam konvensi CRPD ini bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya dan mengutamakan pentingnya pedoman prinsip-prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas (*World Programme of Action concerning Disabled Persons*) dan Peraturan-peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*) dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional,

regional dan internasional untuk mengajukan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan para penyandang disabilitas dapat menikmati secara penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta mempromosikan penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka. Konvensi ini menandai sebuah pergeseran paradigma atau pandangan dalam perilaku dan pendekatan terhadap para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai obyek kegiatan amal, perlakuan medis, dan perlindungan sosial, namun dilihat sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-hak itu serta membuat keputusan terhadap hidup mereka sesuai dengan keinginan dan ijin yang mereka berikan seperti halnya anggota masyarakat lainnya.

Di dalam pengaturan yang terdapat dalam konvensi CRPD ini memuat suatu prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang
2. Non-diskriminasi

3. Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
8. Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka

Di dalam kovenan CRPD ini terdapatnya pemberlakuan bagi negara Indonesia walaupun Sebelum adanya CRPD, pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan terkait penyandang disabilitas melalui pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan. Namun secara khusus, perlindungan kepada penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang

Cacat. UU Penyandang Cacat dibentuk dengan minimnya rujukan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas sehingga secara substansi pemahaman tentang penyandang disabilitas sangat terbatas.

UU Penyandang Cacat memuat penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas secara terbatas dan minimal. Pembuat undang-undang memandang bahwa penyandang disabilitas sebagai objek bukan subjek manusia seutuhnya karena memiliki kekurangan, kelainan fisik dan/atau mental yang membuatnya dipandang tidak dapat beraktivitas secara layak. Pandangan *charity based* dalam Undang-Undang ini terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam rehabilitasi, pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dalam memberikan perlindungan hak penyandang disabilitas. Pendirian panti-panti, sekolah vokasional dan sekolah luar biasa (SLB) justru menjauhkan mereka dari interaksi dengan masyarakat umum.

Sejak diberlakukan, UU Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat mengubah pandangan dan perilaku penyelenggara negara maupun masyarakat untuk berpihak pada pembinaan kemajuan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Hal tersebut tidak terlepas pada paradigma awal yang menempatkan

penyandang disabilitas hanya sebagai objek yang diberikan bantuan untuk mempertahankan hidup, bukan subjek yang berhak menentukan keberlangsungan hidup dan penghidupannya sendiri. UU tersebut secara filosofis tidak lagi sesuai dengan nilai keadilan dan prinsip hak asasi manusia sehingga masyarakat mendesak adanya perubahan pengaturan dengan mengikuti perkembangan yang ada di internasional.

Indonesia menandatangani CRPD pada 30 Maret 2007, diwakili oleh Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial), yang didampingi oleh Makmur Sunis, Ph.D (Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial) dan Siswadi, MBA (Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia). Sebagai pihak yang menandatangani konvensi, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengikatkan diri dengan meratifikasi konvensi tersebut. Jika dalam jangka waktu lima tahun sejak penandatanganan konvensi negara tidak melakukan ratifikasi, maka akan dikenai sanksi khusus oleh PBB.

B. Implementasi Perlindungan Hak Disabilitas Di Indonesia

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas tersebar didunia, dengan kurang lebih meliputi 600 juta orang

dengan dua pertigaberada di negara berkembang, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, upaya menghormati dan melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan cakupan yang lebih besar, yaitu Negara⁹, untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislative (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya tanpa memandang kekurangan yang diderita oleh penyandang disabilitas, oleh karena itu maka pemerintah membuat pengaturan hukum mengenai perlindungan atas hak penyandang disabilitas tersebut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut dengan UU PD), perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya

⁹ Penyusun, mendorong pengesahan optional protocol CRPD dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas, hlm 12.

perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan hak asasi manusia.

Adapun hak penyandang disabilitas yang terdapat di dalam UU PD tersebut meliputi hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata hak kesejahteraan social, hak aksesibilitas; hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak kewarganegaraan, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Jadi berdasarkan hal tersebut maka dijelaskan bahwa hak penyandang disabilitas disamakan dengan hak manusia normal pada umumnya

Di dalam perlindungan disabilitas dibutuhkanannya peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun peran pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU PD bahwa peran

pemerintah secara umum terhadap perlindungan disabilitas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk dan harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni¹⁰ :

- Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan;
- Non diskriminasi ;
- Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat ;
- Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- Kesetaraan kesempatan ;
- Aksesibilitas; dan
- Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun peran pemerintah dalam perlindungan disabilitas dibagi di dalam bagian-bagian sebagai berikut:

¹⁰ Destri Tsuraya Istiqamah, Artikel Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas , <http://ibhbandung.org>

1. Dalam keadilan dan perlindungan hukum terhadap disabilitas pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya (Pasal 28 UU PD) dan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 UU PD).
2. Dalam hal peran pemerintah mengenai pendidikan terhadap penyandang disabilitas, dalam Pasal 40 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya serta dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
3. Dalam Pasal 46 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
4. Dalam Pasal 61 UU PD bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas dan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam Pasal 75 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif

- dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
6. Dalam Pasal 78 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
 7. Dalam Pasal 83 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi.
 8. Dalam Pasal 85 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
 9. Dalam Pasal 91 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 10. Pasal 97 ayat (1) UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 11. Dalam Pasal 105 UU PD bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Di dalam pengaturan mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas tentunya bukan hanya dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah akan tetapi terdapatnya badan yang menangani mengenai hak bagi penyandang disabilitas. Adapun badan yang menangani mengenai disabilitas

telah diatur di dalam UU PD yaitu Komisi Nasional Disabilitas (KND). Dalam Pasal 1 angka 16 UU PD menjelaskan bahwa KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Di dalam implementasinya bahwa penyandang disabilitas secara umum masih menjadi masalah besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, Dapat disimpulkan dalam konteks hak asasi manusia Negara merupakan pemangku kewajiban (*Duty Bearer*) atas seluruh warga Negara termasuk penyandang disabilitas sebagai pemegang hak (*Right Order*)

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pengaturan hak disabilitas menurut hukum internasional hanya diatur di dalam Kovensi internasional mengenai disabilitas yaitu *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006 dan tahun 2011 tentang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *The Convention on The Rights*

of Persons with Disabilities (CRPD). Di dalam Pasal 1 Kovensi CRPD yang telah diratifikasi di dalam UU CRPD memberikan pengakuan universal terhadap martabat penyandang disabilitas dan partisipasi dan pelibatan penuh dan efektif, kesempatan yang sama,

2. Perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimana Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya tanpa memandang kekurangan yang diderita oleh penyandang disabilitas dan pemerintah serta lembaga non pemerintah mempunyai peran atas hak penyandang disabilitas tersebut dalam melindungi hak penyandang disabilitas dan pemberian sarana dan prasarana yang bertujuan untuk terpenuhinya hak penyandang disabilitas akan tetapi di dalam implementasinya bahwa penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai warga negara kelas dua dan tidak menjadi bagian yang dianggap mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh dan paradigma yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga

penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa.

B. SARAN

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penulis memberikan saran bahwa

1. Dalam pengaturan konvensi CRPD mengenai penyandang disabilitas sudah sangat memberikan penjelasan yang jelas dan memberikan kewajiban kepada negara untuk mematuhi konvensi CRPD yang telah disetujui bersama oleh beberapa negara.

2. Untuk pengaturan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia sudah sangat jelas dan dapat dipahami akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah masih belum melindungi hak bagi penyandang disabilitas dan masih menganggap penyandang disabilitas tidak seperti kalangan ormal lainnya sehingga perlu ditingkatkan untuk memperhatikan hak bagi penyandang disabilitas.

3. Kepada Pemerintah diharapkan dapat menjalankan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Tenri Padang, 2016, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional Volume 14*, Jurnal Hukum Diktum, Jakarta

Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, 2013, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Eko Riyadi, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Iskandar Husein, 2004, *Buku Pedoman HAM Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia (Dalam Pemenuhan Aksesibilitas)*, Badan Penelitian Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.

J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta

Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.

Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta

Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak Yogyakarta.

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta

Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

W..J.S. Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wisma Chesire, 2012, *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Yayasan Wisma Chesire, Jakarta

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR/Kovenan Hak sipil dan Politik) Tahun 1966 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

International Covenant on Economic Social and Culture Rights (ICESCR/Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Tahun 1966 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Tahun 2006 diratifikasi menjadi Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

C. Sumber Lain

Kompas Online, *Kisah Dokter Gigi Romi Gagal Jadi PNS Karena Penyandang Disabilitas*, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/23/09265921/kisah-dokter-gigi-romi-gagal-jadi-pns-karena-penyandang-disabilitas?page=all>,

Media Neliti Online, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas*, <https://media.neliti.com/media/publications/87226-ID-perlindungan-hukum-terhadap-disabilitas.pdf>

Ombudsman Online, *Ombudsman: Ada Diskriminasi Pelayanan Publik Terhadap Disabilitas Di Sumbar*, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ada-diskriminasi-pelayanan-publik-terhadap-disabilitas-di-sumbar>.

Tempo Online, *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandangdisabilitas-di-indonesia-simak-data-ini/full&view=ok>.